



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan keterkaitan dari pengamatan yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sejenis terdahulu terkait sensor di televisi. Tabel dibawah adalah penjabaran dari peneliti terdahulu tentang bagaimana peran KPI dalam pengawasan acara televisi di Indonesia. Penelitian pertama disusun oleh Ranni Juwita mengenai “Peran KPI Dalam Mengawasi Sinetron Tukang Bubur Naik Haji”. Penelitian kedua disusun oleh Devi Rahayu dengan penelitiannya yang berjudul “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terhadap tayangan infotainment di televisi”.

Keterkaitan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah, sama – sama membahas peran KPI terhadap tayangan – tayangan di Indonesia. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif dan menggunakan instrumen penelitian yang sama. Perbedaannya penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya terdapat satu objek penelitian, sedangkan penulis menggunakan beberapa objek penelitian.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Lembaga, Asal Dan Tahun	Ranni Juwita, Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013	Devi Rahayu, Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010	Rofiqoh Nur Ashriany, Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara, 2012
	Hal Hal Yang Di Teliti			
1	Judul Penelitian	Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI.	Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terhadap tayangan infotainment di televisi.	Peran KPI dan stasiun televisi dalam sensor tayangan hiburan dan edukasi (tinjauan terhadap 5 kasus terpilih)
2	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi tayangan sinetron religi di televisi.	1. Secara umum ingin memberikan kontribusi kepada khalayak berupa tulisan dan teori mengenai KPI pusat. Serta mengetahui peranan KPI. 2. Secara khusus peneliti ingin memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai KPI Pusat yang merupakan lembaga independen dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat suatu tayangan televisi perlu disensor atau tidak, bagaimana pengaturan soal ini dilakukan, dan bagaimana persepsi dari pihak stasiun televisi, KPI dan juga pihak pengamat media.

			mengetahui ketentuan yang ditentukan KPI dalam memberikan batasan terhadap suatu tayangan.	
3	Pertanyaan Penelitian	<p>1. Bagaimana peran KPI dalam mengawasi tayangan sinetron <i>Tukang Bubur Naik Haji</i> di RCTI ?</p> <p>2. Bagaimana regulasi penyiaran dapat di aplikasikan oleh KPI dalam Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ?</p> <p>3. Bagaimana regulasi penyiaran dapat diaplikasikan oleh KPI dalam P3SPS ?</p>	<p>1. Apa saja kegiatan KPI dalam mengawasi tayangan infotainment di televisi ?</p> <p>2. Bagaimana langkah langkah KPI dalam menindaklanjuti pelanggaran tayangan infotainment di televisi ?</p>	<p>1. Bagaimana peran KPI dalam menerapkan aturan – aturan yang ada di dalam P3SPS ?</p> <p>2. Bagaimana persepsi dan sudut pandang sensor di mata stasiun televisi?</p> <p>3. Bagaimana pandangan KPI dan pengamat media terkait dengan proses penyensoran yang terjadi di televisi ?</p>
4	Metologi Penelitian	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.
5	Teori, Konsep Dan Model Yang Digunakan	Demokratis – Partisipan Model. Regulasi Penyiaran Di Indonesia, Sinetron Sebagai Produk Acara Di Televisi, Sinetron	Teori Peran (<i>Role Theory</i>), Teori Komunikasi Massa, Televisi Sebagai Media Pers, Dan Infotainment.	Konsep KPI, P3SPS, Sensor, Undang – undang penyiaran nomor 32 tahun 2002, undang-undang perfilman no. 33 tahun 2009, undang undang pornografi

		Sebagai Media Dakwah.		no. 44 tahun 2008, Teori media massa dan tanggung jawab sosial.
6	Instrumen Penelitian	Wawancara mendalam dan metode dokumentasi.	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Wawancara dan dokumentasi.
7	Hasil Penelitian	<p>1. Proses Pengawasan yang dilakukan KPI pada program sinetron religi Tukang Bubur Naik Haji sudah terlihat walaupun belum sepenuhnya terjadi perubahan pada sinetron tersebut tetapi peran antagonis yang ada pada peran Pak Haji Muhidin sudah bertaubat. Hal ini bisa terlihat terjadi perubahan pada pemeran didalam sinetron tersebut.</p> <p>2. Peneliti dapat melihat fungsi lembaga regulator yang berjalan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulatory body</p>	<p>1. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi tayangan infotainment di televisi adalah menampung aduan dari masyarakat. Kemudian KPI khususnya komisioner bidang infotainment melakukan kajian. Kajian tersebut bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan stasiun TV yang bersiaran nasional terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh KPI. Selain melakukan kajian, KPI juga memiliki wewenang untuk</p>	<p>1. KPI belum konsisten dan belum berani dalam menerapkan sanksi yang telah tertulis dalam P3SPS.</p> <p>2. Pihak KPI, industri televisi dan pengamat media memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan masalah blur/sensor</p> <p>3. Pihak industri televisi merasa bahwa P3SPS bukan satu-satunya pedoman yang mereka pergunakan karena mereka guna khawatir dengan UU Pornografi yang memiliki ancaman pidana</p>

		<p>media penyiaran di Indonesia.</p> <p>3. P3 dan SPS sebagai dasar dalam melakukan pengawasan isi siaran tidak bisa digunakan dengan aplikatif. Bahasa dalam pasal-pasal yang terkandung di P3SPS terasa bias dan ambigu, sehingga interpretasi bisa berbeda pada tiap orang yang membacanya. Untuk itu, KPI sepertinya perlu menilai lebih lanjut P3SPS agar bisa dilakukan perbaikan. KPI juga melakukan sosialisasi yang lebih lanjut terhadap media dan masyarakat terkait P3 dan SPS.</p> <p>4. Disamping belum berjalannya fungsi KPI secara maksimal dalam pengawasan terhadap sinetron religi Tukang Bubur Naik Haji,</p>	<p>memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan P3 SPS. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa teguran dan penghentian tayangan.</p> <p>2. Apabila terjadi pelanggaran tayangan khususnya infotainment, KPI telah memberikan sanksi berupa teguran. Teguran diberikan kepada stasiun TV yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti perilaku tak patut ditiru, kategori sensualitas dan seksualitas, serta pengabaian atas hak-hak narasumber. Pergantian pengurus dalam KPI periode 2010-2013 saat melakukan Rakornas di Bandung, menghasilkan tiga rekomendasi salah</p>	
--	--	--	---	--

		<p>KPI juga memiliki prestasi tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan isi siarannya. Hal ini terlihat dari keberhasilannya menghentikan beberapa tayangan televisi. Contohnya pada kasus Curhat Anjas di TPI yang sekarang menjadi MNC TV, video klip Shakira, dan yang terakhir program Makin Malam Makin Mantap di ANTV. Selain itu, kpi juga menindak tegas sinetron Hareem di Indosiar yang akhirnya berubah konten dan isi ceritanya dengan judul Inayah.</p>	<p>satunya adalah memasukkan tayangan infotainment ke dalam program non faktual dengan konsekuensi tayangan akan melewati guntingan lembaga sensor sebelum tayang. Rekomendasi tersebut telah sepakati oleh Komisi I DPR RI, dan menjadikan infotainment ke dalam kategori program non faktual. KPI juga akan melakukan revisi terhadap P3SPS 2009 terutama kategorisasi program siaran infotainment.</p>	
--	--	--	---	--

2.2 Teori Atau Konsep - Konsep Yang Digunakan

2.2.1 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah lembaga negara bersifat independen yang dibentuk lewat UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Mengenai KPI diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 UU no. 32/2002 tentang penyiaran (Rasyid, 2013, hal. 53).

KPI sendiri terdiri atas KPI pusat dan KPI daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) (sumber : Profil KPI, 2013).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program - program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 (sumber : Profil KPI, 2013).

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,

adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

(sumber: Profil KPI, 2013)

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media (sumber : Profil KPI, 2013).

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019:

Anggota Bidang Kelembagaan:

- Prof. H. Obsatar Sinaga (Koordinator)
- Ubaidillah
- Yuliandre Darwis (Merangkap Ketua KPI Pusat)

Anggota Bidang Pengelolaan Struktur Dan Sistem Penyiaran:

- Agung Suprio (Koordinator)
- Sujarwanto Rahmat Arifin (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat)

Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:

- Hardly Stefano (Koordinator)
- Nuning Rodiyah
- Mayong Suryo Laksono
- Dewi Setyarini

(sumber : Profil KPI, 2013)

Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI. Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 lahir sebagai usaha membangun sistem penyiaran yang demokratis, peran negara dalam hal regulasi media haruslah seminimal mungkin. (sumber : Profil KPI, 2013)

2. 2. 1. 1 Kewenangan KPI

Dalam menjalankan kewenangan dan tugas sebagai regulator dalam kerangka penegakan hukum penyiaran, kedudukan KPI adalah sebagai lembaga negara yang memiliki pejabat berwenang, yakni para komisioner yang disebut sebagai pejabat negara. komisioner KPI inilah yang menjalankan tugasnya sebagai regulator, penegak hukum, adjudikasi hukum dan advokasi hukum yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Secara garis besar KPI memiliki 3 fungsi, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU no. 32/2002 tentang penyiaran, yaitu :

- a) Fungsi regulasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan P3SPS, peraturan kelembagaan, peraturan perizinan, dan peraturan lainnya berdasarkan undang – undang.

- b) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, meliputi melayani dalam konteks proses perizinan, melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
- c) Fungsi pengawasan dan peneraan sanksi, seperti mengawasi pelaksanaan P3SPS dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS.

(sumber: Pengawasan Penyiaran, 2007)

Tugas dan kewajiban KPI diantaranya membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri, terkait memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Tujuannya, agar penyiaran di Indonesia menghasilkan penyiaran yang dapat meningkatkan moralitas dan nilai nilai agama serta jati diri bangsa melalui penyiaran yang sehat (sumber: Rasyid, 2013, hal. 53).

Kewenangan KPI berikutnya adalah menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang diwujudkan dalam bentuk peraturan KPI no. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan peraturan KPI no. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Kewenangan KPI ini bersifat atributif, yakni kewenangan yang diperoleh langsung dari undang -

undang. Di bidang perizinan, kewenangan KPI hanya bersifat sekunder, hanya diberikan kewenangan melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan P3SPS, serta menjatuhkan sanksi administrasi pelanggaran isi siaran (sumber: Rasyid, 2013, hal. 54).

Selain itu, melihat peran KPI yang sangat strategis, harapan ke depannya, KPI diberikan kewenangan untuk melakukan lisensi bagi lembaga rating yang mau masuk ke Indonesia. Kemudian dapat menjadi pusat riset dan pengembangan riset dunia penyiaran secara nasional, dan memfasilitasi survey rating secara nasional serta menjadi arbiter dalam konflik konflik penyiaran (Rasyid, 2013, hal. 55).

2. 2. 2 Kebijakan Media dalam P3SPS

Untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum, maka perlu diadakan sebuah kebijakan. Kebijakan dibentuk sebagai sebuah perhatian yang diciptakan oleh pemerintah demi bentuk dan keteraturan aktivitas sosial, politik, budaya, ekonomi, tidak terkecuali aktivitas media. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan kebijakan media berdasarkan aturan yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk mendukung materi yang diangkat oleh penulis. Seperti yang telah dijelaskan di dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, yang menimbang :

- a) bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b) bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud padahuruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

(sumber : Wahyono, Bayu S, dkk. 2011)

2. 2. 3 Sensor atau Pengaburan Gambar

Ketika sebuah keluarga tidak sanggup lagi menjadi sistem nilai utama dan satu-satunya, berbagai lembaga dilahirkan sebagai mekanisme baru dalam peranan seperti yang dikatakan Herbert Spencer, sebagai organ-organ yang menjalankan fungsi dalam masyarakat (Nugroho, 1995. Hal. 147).

Persoalan awalnya adalah persoalan kontrol ideologi dan budaya. Namun seiring perkembangan, fungsi sensor mulai menemui peran-peran baru. Sejarah panjang sensor di Indonesia, sejak munculnya *Staatsblad Van Nederlandsch Indi* pada masa Hindia Belanda, telah menuai banyak persoalan. Dalam Menguak Peta Perfilman Indonesia (Irawanto dkk, 2004, hal. 74-75)

Kebijakan sensor pertama kali muncul di Indonesia untuk melindungi citra orang Belanda di mata pribumi. Perilaku orang Barat (Amerika Serikat dan Eropa) yang diilustrasikan dalam film sebagai orang yang menonjolkan kekerasan dan kekejaman dalam menyelesaikan masalah, tema seks yang cukup menonjol, ditambah lagi mempertontonkan adegan seks di luar nikah mendorong pemerintah kolonial pada masa itu untuk melakukan sensor (Arief dkk, 1997, hal. 57).

Meski kebanyakan minat penduduk pribumi untuk menonton film lebih tertuju pada visualisasi dan bukan alur cerita, penggambaran itu tetap saja merisaukan sejumlah tokoh pemerintahan Belanda (Arief dkk, 1997, hal. 55).

Hal ini dikarenakan sistem demokrasi bertujuan untuk menawarkan pilihan kepada masyarakat. Jadi, pengekangan terhadap munculnya ide-ide baru sama halnya dengan membatasi pilihan itu (Dahl, 2001, hal. 34).

Miriam Budiardjo menyepakati bahwa salah satu lembaga yang perlu diselenggarakan dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi ialah pers

dan media massa. Dalam konteks ini film didefinisikan sebagai media massa, yang bebas untuk menyatakan pendapat (Budiardjo, 1991, hal. 61).

Kebijakan yang dibuat oleh KPI terkait sensor atau pelarangan tayang sudah dicatat dalam penyiaran dalam P3SPS pada bab XXI, Tentang Sensor Di Pasal 39 yang berbunyi :

1. Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.
2. Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

(sumber : P3SPS)

Bukan hanya peraturan, tapi juga sanksi untuk para pelanggar yang sudah di tetapkan sesuai dengan butir - butir yang dilanggarnya pada bab XXX yang menjelaskan tentang sanksi administratif dan tata cara pemberian sanksi di pasal 51. Stasiun televisi yang terbukti melakukan pelanggaran P3SPS akan bisa dikenai sanksi:

1. Sanksi administratif yang dapat berupa:
 - a) teguran tertulis;
 - b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) denda administratif;

- e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g) pencabutan izin penyelenggaraan

(sumber : P3SPS)

Pada pasal 77 UU Penyiaran dikatakan bahwa “Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan”, dan juga dikatakan “Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.” (sumber : Undang – Undang Penyiaran no. 32 tahun 2002)

2. 2. 3. 1 Media Massa Dan Tanggung Jawab Sosial

Lindsey dalam Suarti (1994, hal. 163) berpendapat Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat. Bahkan, para pemikir sosial seperti Louis Wirth dan Talcott Parsons menekankan pentingnya media massa sebagai alat kontrol sosial, karena mampu berkomunikasi intensif dengan publik dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Dengan memperhatikan kepentingan dan segmennya, berbagai macam upaya pun bisa diciptakan untuk berkomunikasi dalam usaha memikat massa. Media massa terlebih televisi memiliki

sifat yang berbeda dari media massa lain, yaitu bersifat audio visual. Tidak mengherankan kalau televisi menjadi media massa paling komunikatif dan paling digemari oleh masyarakat. Televisi mampu memberikan kesan sebagai penyampai pesan secara langsung antara komunikator dan komunikan. Mengingat informasi yang didapatkan lebih mudah dimengerti karena dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Hal itu yang membuat televisi menjadi media yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik (Rasyid, 2013, hal. 25).


Kekuatan televisi yang dinilai sangat kuat lantas dieksploitasi oleh pengguna jasa untuk kepentingannya. Seperti produk industri, kepentingan politik, ideologi, ataupun tampilan figur individu dengan cara-caranya yang tidak jarang menimbulkan efek negatif bagi para penikmat televisi. Bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola televisi kebanyakan adalah demi meningkatkan rating sesuai permintaan pasar. Sehingga dengan mudahnya mereka menyajikan tayangan tayangan yang bersifat kurang mendidik. Otomatis ketika rating sebuah acara meningkat, permintaan iklan juga meningkat yang akhirnya menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar bagi perusahaan media. (Rasyid, 2013, hal. 32).

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh televisi akan memberikan kesan tersendiri pada pemirsa dan berpengaruh pada pola sikapnya. Apa yang dideskripsikan media televisi dapat


menjadi suatu tayangan yang “normatif” di tangan masyarakat. Jika diredungkan kembali, bukankah media massa yang satu ini memiliki potensi strategis dalam membentuk karakter bangsa ? di zaman modern ini, kebanyakan masyarakat menginvestasikan uangnya untuk membeli televisi ketimbang buku. Dari kenyataan ini sudah bisa dipastikan betapa vitalnya potensi televisi sebagai media pembentuk karakter bangsa. (Rasyid, 2013, hal. 51).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia serta sembilan perguruan tinggi di sembilan kota di Indonesia pada tahun 2015, indeks kualitas program siaran 15 televisi di Indonesia hanya 3,27 atau masih di bawah standar ketentuan KPI, yakni 4,0 (“Televisi Masih Menjadi Primadona”, 2016, para. 16-17).

Gambar 2. 1 Media Informasi Masyarakat Terkait Isu Perkotaan



Gambar 2. 2 Media Informasi Masyarakat



Program *infotainment*, sinetron, dan *variety show* adalah beberapa program acara yang mendapat penilaian rendah. Hasil survei KPI September-Oktober 2015 menunjukkan, indeks kualitas tiga program siaran tersebut berada di bawah angka 3. Skor program *infotainment* hanya 2,56, sinetron / film / FTV 2,84 dan *variety show* 2,96. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pekerja di industri televisi agar bisa memproduksi tayangan televisi yang lebih bernas (“Televisi Masih Menjadi Primadona, 2016, para. 18).

2. 2. 4 Peran LSF

Lembaga sensor film (LSF) adalah salah satu landasan hukum bagi bekerjanya lembaga sensor film sebagai salah satu regulator media di negeri ini yang berasaskan Undang undang no. 33 tentang perfilman tahun 2009. Pembentukan, kedudukan dan keanggotaan LSF telah diatur dalam

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia no. 18 tahun 2014 di BAB II tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN, bagian kesatu Pasal 3:

- 1) Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film dan iklan film.
- 2) LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 3) LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

(Sumber: lsf.go.id)

Adapun beberapa peran atau fungsi LSF telah diatur dan ditulis dalam undang undang no, 33 tahun 2009 pada BAB II tentang, Asas, Tujuan, Dan Fungsi, Bagian Kesatu tentang Asas di Pasal 2, perfilman berasaskan :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) kemanusiaan;
- c) bhinneka tunggal ika;
- d) keadilan;
- e) manfaat;
- f) kepastian hukum;
- g) kebersamaan;
- h) kemitraan; dan
- i) kebajikan.

(sumber: Undang-Undang no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman)

Terkait dengan masalah sensor, yang kemudian nantinya akan berhubungan dengan dunia penyiaran, maka sensor diatur sesuai dengan undang undang no.33 tentang perfilman tahun 2009 di BAB VI tentang sensor film sebagai berikut:

- 1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
- 2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a) penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b) penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c) penentuan penggolongan usia penonton film.
- 3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

(sumber : Undang-Undang no. 33 tentang Perfilman tahun 2009)

2. 2. 5 Pornografi

Dalam setiap pelanggaran di dalam tayangan – tayangan yang dibahas oleh peneliti, peneliti menemukan tanda tanya, apakah sebenarnya

stasiun tv cenderung lebih fokus pada P3SPS atau undang-undang anti pornografi? Sebab yang menjadi permasalahan di tayangan tersebut adalah sensor pada sebuah objek yang tidak ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Disini peneliti mempunyai acuan dari undang-undang no. 44 tentang pornografi tahun 2008, yang mempunyai tujuan sebagai berikut (pasal 3):

- a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

(sumber: Undang-Undang No. 44 Tentang Pornografi Tahun 2008)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk membentuk sebuah keteraturan secara natural, bukan membuat batasan berdasarkan teori yang ada. Dengan menggunakan jenis kualitatif untuk mendeskripsikan temuan yang diperoleh dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Untuk meneliti beberapa permasalahan yang unik, spesifik dan jarang terjadi, maka peneliti menggunakan metode studi kasus untuk menentukan arah penelitian ini. Peneliti juga menjadikan undang undang yang melandasi KPI dan LSF sebagai konsep yang digunakan untuk mencari kebenaran dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam penelitian.

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran

